



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SYAIFUL MAHFUD Bin ADIH Alias IPUL;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Betawi, Gang Blok Kepuh, RT 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RAFIEL SUGARA Bin ISKANDAR SALAM Alias TANGKIL;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Betawi, Gang Blok Kepuh, RT 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2004;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
berdasarkan tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAIFUL MAHFUD Bin ADIH Als IPUL dan terdakwa II. RAFIEL SUGARA Bin ISKANDAR SALAM Als TANGKIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL MAHFUD Bin ADIH

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IPUL dan terdakwa II.RAFIEL SUGARA Bin ISKANDAR SALAM Als TANGKIL dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 02 (dua) bulan bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram (kode A1).
- 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A2).
- 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A3).
- 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A4).
- 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A5).
- 1(satu) buah plastik klip yang berisi :
 - 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode B1).
 - 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B2).
 - 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B3).
 - 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (Kode C).

Jumlah keseluruhan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram

- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong.
- 1(satu) buah HP Merek Xiaomi Poco M3 warna kuning berikut simcard

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08567036409.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard 08567911364.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul bersama dengan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil dan Velon (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01 Kelurahan Poris Gaga Baru Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul bersama dengan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil, terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul menghubungi Sdr. Velon (belum tertangkap) dengan maksud ingin menyetok kembali Narkotika jenis sabu dengan percakapan "Pak ini barang (sabu) udah mau habis, mau reload (pesan sabu lagi)" lalu Velon bilang "besuk saja, selesaikan dulu yang kemaren (utang penjualan sabu sebelumnya) lalu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul menjawab "Iya Pak".

Lalu sekitar jam 23.00 Wib terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul menghubungi Velon (belum tertangkap) dengan maksud menanyakan apakah sudah ada sabu atau tidak, namun Velon tidak mengangkat telpon terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul, setelah itu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul tidur di kontrakan.

- Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam 06.30 Wib Sr. Velon menghubungi terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil untuk mengambil Narkotika jenis sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002 Kelurahan Selapang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, lalu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil bilang kepada terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul "Ya udah gua aja yang ngambil sabunya" lalu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul mengatakan oke.

Sekitar jam 08.00 Wib terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil datang ke kontrakan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul, setelah itu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul buka sebanyak 5(lima) gram, dari 5(lima) gram terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul ambil 1 (sat) gram untuk di pecah menjadi 10(sepuuh) plastik klip paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul simpan di balik kasur.

- Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul di hubungi oleh Sdr. Velon (belum tertangkap) dengan maksud memberitahu bahwa ada pasien Velon yang membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. Velon memberikan nomor pembelinya kepada terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil, kemudian terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul menyiapkan Narkotika jenis sabu tersebut, sisanya terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul simpan lagi di bawah kasur, setelah Narkotika jenis sabu tersebut siap maka terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Dalam Alias Tangkil menghubungi nomor pembeli yang telah di berikan oleh Sdr. Velon dan mengarahkan pembeli tersebut ke daerah sekitar depan komplek Perumahan Taman Jaya, Jalan Maulana Hasanudin Kec. Cipondoh Tangerang Banten, lalu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil pergi ke daerah sekitar depan komplek Perumahan Taman Jaya, Jalan Maulana Hasanudin Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten sampai di tempat terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul menaruh sabu yang di bungkus rokok filter di bundaran depan komplek Perumahan Taman Jaya, lalu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil foto dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil kirimkan letak sabu tersebut kepada pembeli.

Sekitar jam 14.00 Wib terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil di hubungi oleh Kamal, pada saat itu diketahui bahwa Kamal mau membeli Narkotika jenis sabu paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil memberi tahu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul bahwa ada temannya yang bernama Kamal ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul memberika 1(satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskanda Salam Alias Tangkil, setelah itu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandarr Salam Alias tangkil mengarahkan Kamal ke sekitar Depan Apartemen Poris 88, setelah itu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Kamal lalu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil kembali ke kontrakan.

Sekitar jam 18.00 Wib sewaktu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil dan terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul di kontrakan, terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul di hubungi oleh Sdr. Romi, pada saat itu di ketahui bahwa Romi mau membeli Narkotika

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul menyiapkan sabu kemudian menyuruh terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil untuk menempelkannya, kemudian terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul memberikan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil, kemudian terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul sisa sabu paketan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang yang terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul kenakan, sedangkan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil, membungkus sabu dengan bungkus rokok magnum, setelah itu pergi untuk mengirim ke sekitar depan Apartemen Poris 88 kemudian terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil, letakkan sabu tersebut di bawah pohon pinggir jalan seberang Apartemen Poris 88, lalu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil foto dan di kirim ke Romi, kemudian terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil pun mengatakan "Lu transfer aja langsung ke saya" pada saat itu Romi mengatakan "gua adanya cash" dan pada saat itu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil mengatakan "ya udah Lu masukin aja duitnya ke bungkus Roko Lu taruh lagi di situ", pada saat itu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil menunggu Romi meletakkan uangnya setelah uangnya, setelah Romi meletakkan uangnya terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil mengambil uang tersebut lalu terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil kembali pulang ke kontrakan, sesampainya ke kontrakan terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil istirahat.

- Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa Syaiful Mahmud Bin Adih Alias Ipul mendapat tilpon ada saudaranya yang meninggal, kemudian terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul mengajak terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil untuk melayat, pada saat itu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul buru-buru hingga menggunakan celana yang terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan bersama terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil kembali ke kontrakan tiba-tiba di depan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dan terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil di datangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul di temukan barang bukti berupa :

- Dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri dari terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul berupa :

1. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram (kode A1).
2. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A2).
3. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A3).
4. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A4).
5. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A5).

- 1(satu) buah plastik klip yang berisi :

1. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode B1).
2. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B2).
3. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B3).

- Dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dari terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari tangan terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul berupa 1(satu) buah HP Merek Xiami Poco M3 warna kuning berikut simcard 08567036409.

- Dari tangan kanan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil berupa 1(satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard 08567911364.

- Selanjutnya terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul di interogasi oleh Polisi apakah menyimpan Narkotika aajenis sabu, lalu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul mengatakan ada di kontrakan, kemudian polisi melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (Kode C).
2. 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver.
3. 10(sepuluh) buah plastik klip kosong.

Terdakwa mendapat barang bukti tersebut dari Sdr. Velon (belum tetangkap) kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5637/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label baraang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 5(lima) bungkus plastik klip (Kode A1 s/d A5) masing-masing berisi kristl warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4517 (nol koma empat ribu lima ratus tujuh belas) gram di beri nomor barang bukti 5424/2022/NF setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 0,4317 gram.

- 1(satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 3(tiga) bungkus plastik klip (Kode B1 s/d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2249 (nol koma dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) gram, di beri nomor barang bukti 5425/2023)NF, setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 0,2147 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4501 (dua koma empat ribu lima ratus satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 2,4129 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan lab disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil.

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul bersama dengan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil dan Velon (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01 Kelurahan Poris Gaga Baru Kec. Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa Syaiful Mahmud Bin Adih Alias Ipul mendapat tilpon ada saudaranya yang meninggal, kemudian terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul mengajak terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil untuk melayat, pada saat itu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul buru-buru hingga menggunakan celana yang terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



sabu, kemudian sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan bersama terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil kembali ke kontrakan tiba-tiba di depan kontrakan dan terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil di datangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul di temukan barang bukti berupa :

- Dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri dari terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul berupa :

1. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram (kode A1).
2. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A2).
3. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A3).
4. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A4).
5. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A5).

- 1(satu) buah plastik klip yang berisi :

1. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode B1).
2. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B2).
3. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B3).

- Dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dari terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Dari tangan terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul berupa 1(satu) buah HP Merek Xiami Poco M3 warna kuning berikut simcard 08567036409.

- Dari tangan kanan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil berupa 1(satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard 08567911364.

- Selanjutnya terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul di interogasi oleh Polisi apakah menyimpan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul mengatakan ada di kontrakan, kemudian polisi melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (Kode C).
2. 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver.
3. 10(sepuluh) buah plastik klip kosong.

Terdakwa mendapat barang bukti tersebut dari Sdr. Velon (belum tetangkap) kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5637/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label baraaang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 5(lima) bungkus plastik klip (Kode A1 s/d A5) masing-masing berisi kristl warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4517 (nol koma empat ribu lima ratus tujuh belas) gram di beri nomor barang bukti 5424/2022/NF setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 0,4317 gram.
- 1(satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 3(tiga) bungkus plastik klip (Kode B1 s/d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2249 (nol koma dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) gram, di beri nomor barang bukti 5425/2023)NF, setelah dilakukapemeriksaan Lab sisa 0,2147 gram

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4501 (dua koma empat ribu lima ratus satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 2,4129 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan lab disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Syaiful Mahfud Bin Adih Alias Ipul dan terdakwa Rafiel Sugara Bin Iskandar Salam Alias Tangkil.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIFTAHUL ARFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 jam 16.00 Wib di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa I ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi sabu dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merek Xiami Poco M3 warna kuning berikut simcard dari Terdakwa I dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard dari Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Para Terdakwa dan di temukan :

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Velon pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sebelumnya Velon menghubungi Terdakwa II untuk untuk mengambil sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002, Kelurahan Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya sabu tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I simpan di balik kasur;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 Velon menghubungi Terdakwa I melalui telepon memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Velon memberikan nomor pembelinya kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. CRISTIAN VIERY SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 jam 16.00 Wib di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa I ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu oleh Para Terdakwa;

- Bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merek Xiami Poco M3 warna kuning berikut simcard dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard dari Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Para Terdakwa dan di temukan :

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Velon pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sebelumnya Velon menghubungi Terdakwa II untuk untuk mengambil sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002, Kelurahan Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya sabu tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I simpan di balik kasur;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 Velon menghubungi Terdakwa I melalui telepon memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Velon memberikan nomor pembelinya kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 jam 16.00 Wib di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa I ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi sabu dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merek Xiami Poco M3 warna kuning berikut simcard dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard dari Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Para Terdakwa dan di temukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Velon pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sebelumnya Velon menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002, Kelurahan Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya sabu tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I simpan di balik kasur;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 Velon menghubungi Terdakwa I melalui telepon memberitahu bahwa ada yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Velon memberikan nomor pembelinya kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan sabu kepada pembeli dengan cara meletakkannya di suatu tempat dan menginformasikannya kepada pembeli agar mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gram utuh yang terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 jam 16.00 Wib di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa I ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi sabu dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merek Xiami Poco M3 warna kuning berikut simcard dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard dari Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Para Terdakwa dan di temukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Velon pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sebelumnya Velon menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002, Kelurahan Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya sabu tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I simpan di balik kasur;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 Velon menghubungi Terdakwa I melalui telepon memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Velon memberikan nomor pembelinya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan sabu kepada pembeli dengan cara meletakkannya di suatu tempat dan menginformasikannya kepada pembeli agar mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gram utuh yang terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram (kode A1);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A5);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode B1);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B2);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (Kode C);

Jumlah keseluruhan narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Poco M3 warna kuning berikut simcard 08567036409;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard 08567911364;
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5637/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 jam 16.00 Wib di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Para Terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa I ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi sabu dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merek Xiami Poco M3 warna kuning berikut simcard dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard dari Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan Para Terdakwa dan di temukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Velon pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sebelumnya Velon menghubungi Terdakwa II untuk untuk mengambil sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002, Kelurahan Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya sabu tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I simpan di balik kasur;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 Velon menghubungi Terdakwa I melalui telepon memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Velon memberikan nomor pembelinya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan sabu kepada pembeli dengan cara meletakkannya di suatu tempat dan menginformasikannya kepada pembeli agar mengambil sabu tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gram utuh yang terjual;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama SYAIFUL MAHFUD Bin ADIH Alias IPUL dan RAFIEL SUGARA Bin ISKANDAR SALAM Alias TANGKIL,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir di persidangan sebagai Terdakwa adalah SYAIFUL MAHFUD Bin ADIH Alias IPUL dan RAFIEL SUGARA Bin ISKANDAR SALAM Alias TANGKIL sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 jam 16.00 Wib di Jln. Benteng Betawi Gang Blok Kepuh RT. 05 RW 01, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Para Terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa I ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi sabu dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu oleh Para Terdakwa, sedangkan saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Para Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Poco M3 warna kuning berikut simcard dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sabu tersebut diperoleh dari Velon pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sebelumnya Velon menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002, Kelurahan Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya sabu tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I simpan di balik kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 Velon menghubungi Terdakwa I melalui telepon memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Velon memberikan nomor pembelinya kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengantarkan sabu kepada pembeli dengan cara meletakkannya di suatu tempat dan menginformasikannya kepada pembeli agar mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa II mengambil sabu di TPU Selapang Jaya Jalan Iskandar Muda No. 46 RT. 004 RW 002, Kelurahan Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang selanjutnya sabu tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I simpan di balik kasur, kemudian Velon menghubungi Terdakwa I melalui telepon memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Velon memberikan nomor pembelinya kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengantarkan sabu kepada pembeli dengan cara meletakkannya di suatu tempat dan menginformasikannya kepada pembeli agar mengambil sabu tersebut, dengan demikian telah ada permufakatan diantara Para Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sesuai dengan Pasal 114;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram (kode A1);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A5);
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode B1);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B2);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (Kode C);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Poco M3 warna kuning berikut simcard 08567036409;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard 08567911364;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAIFUL MAHFUD Bin ADIH Alias IPUL dan Terdakwa II RAFIEL SUGARA Bin ISKANDAR SALAM Alias TANGKIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram (kode A1);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A2);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A4);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram (kode A5);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode B1);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B2);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode B3);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sabu berat brutto 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram (Kode C);

Jumlah keseluruhan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi Poco M3 warna kuning berikut simcard 08567036409;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru berikut simcard 08567911364,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H., M.H. dan Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.